



**LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**
National Construction Services Development Board

Kepada Yth.

Jakarta, 30 April 2013

1. Para Ketua LPJK Provinsi
 2. Dewan Komite Lisensi LPJK Nasional
 3. Asesor Lisensi LPJK Nasional
- di
Seluruh Indonesia
(Daftar Terlampir)

Perihal : **Unsur Pelaksana USBU / USTK**

SURAT EDARAN

Nomor : 03 /SE/LPJK-N/IV/2013.

Menindaklanjuti diterbitkannya :

1. Peraturan LPJK Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Komite Lisensi Unit Sertifikasi Dan Tata Cara Pemberian Lisensi,
2. Peraturan LPJK Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Unit Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi
3. Peraturan LPJK Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi

Maka untuk menerapkan peraturan LPJK tersebut dipandang perlu diberikan penjelasan sebagai berikut :

1. USBU dan USTK Provinsi menyelenggarakan sertifikasi setelah mendapatkan lisensi dari LPJK Nasional.
2. LPJK Provinsi menyampaikan permohonan lisensi kepada LPJK Nasional dengan memenuhi persyaratan yang berlaku.
3. Pemenuhan persyaratan kecukupan personel Unsur Pelaksana USBU/USTK, dapat dilaksanakan secara bertahap dengan cara:
 - a. Unsur Pelaksana USBU/USTK pada awal pembentukan dapat berjumlah 3 orang dengan dilakukan perangkapan jabatan kecuali jabatan Ketua Unsur Pelaksana; dan
 - b. Pemenuhan kecukupan jumlah Unsur Pelaksana USBU/USTK, dapat dilaksanakan bertahap sesuai kemampuan LPJK.
4. Aspek kecukupan personil Unsur Pelaksana USBU/USTK tidak dijadikan temuan dalam audit kecukupan dalam rangka pemberian lisensi.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya bilamana dikemudian hari terjadi kekeliruan dalam surat edaran ini.

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL


Ir. Tri Widjajanto. J. MT

Ketua

Tembusan kepada Yth.

1. Dewan Pengawas LPJK Nasional (sebagai Laporan);
2. Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum (sebagai Laporan);
3. Arsip.

Balai Krida

Jl. Iskandarsyah Raya No 35 Kebayoran Baru Jakarta Selatan Telp 62-21-7201476 Fax. 62-21-7201472
<http://www.lpjk.net>